

Nama : Dewi Puspita Sari, S.Pd
Angkatan : 02
Kelompok : 4
Instansi : SMP Negeri 34 Sarolangun
Tugas : Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT)

Permasalahan

1. Buatlah telaahan staf dari contoh kasus berikut:
Anda merupakan ASN baru di suatu unit kerja. Suatu ketika anda mendapati tugas baru yang diberi oleh atasan anda. Tugas tersebut bersifat rutinitas dan banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dalam mengerjakan tugas tersebut anda merasa bahwa tidak efektif menggunakan metode yang lama, sehingga memerlukan metode pengerjaan yang baru. Beberapa hari kemudian anda mempunyai ide untuk mempermudah mengerjakan tugas tersebut dengan metode yang anda pelajari. Silahkan anda buat masukan dan saran anda melalui telaahan staf berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pekerjaan dan tupoksi anda di unit kerja saat ini (misalnya guru di sekolah sesuai dengan tupoksi guru atau staf teknis di kantor masing-masing) dengan mempedomani Permendagri 52 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas
2. Buatlah analisa anda terhadap kasus di bawah ini
Berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:
Anda saat ini menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini dan mempunyai beberapa bawahan. Suatu saat anda mendapati satu orang bawahan anda seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut.
Apa tindakan yang tepat yang harus anda lakukan sebagai atasan ?

Penyelesaian

1.



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 34 SAROLANGUN

Desa Tanjung Kec. Bathin VIII. Kab. Sarolangun Kodepos: 37491



TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Sarolangun

Dari : Dewi Puspita Sari, S.Pd (Guru Mapel IPA)

Tanggal : 18 Juni 2021

Nomor : 001/SMPN 34 SRL/06/2021

Lampiran : Tidak ada

Hal : Belum berjalannya laboratorium IPA di sekolah

I. Persoalan

Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung proses pembelajaran. Dimana sistem pembelajaran langsung melalui pengamatan ataupun praktek secara langsung dapat memberikan pengalaman belajar yang dapat diingat dalam jangka waktu yang lama. Metode pembelajaran secara praktikum juga dapat memberikan siswa keterampilan dalam penggunaan alat-alat laboratorium secara langsung yang akan menjadi bekalnya di sekolah lanjutan.

II. Praanggapan

Belum berfungsinya laboratorium di sekolah dapat disebabkan karena kurangnya pemanfaatan laboratorium secara maksimal.

III. Fakta-Fakta yang Mempengaruhi

1. Intensitas guru dalam mengikuti pelatihan laboratorium masih rendah
2. Ketersediaan alat dan bahan praktikum masih kurang
3. Materi pelajaran IPA cukup padat sehingga guru lebih memilih metode ceramah
4. Dibutuhkan waktu khusus untuk persiapan sebelum praktikum dilaksanakan
5. Waktu pelaksanaan praktikum dalam jam tatap muka selalu tidak mencukupi
6. Guru sulit merancang LKS sendiri
7. Tidak adanya laboran yang dapat membantu pelaksanaan praktikum IPA

IV. Analisis

Secara garis besar fungsi laboratorium adalah sebagai berikut:

1. memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah.
2. memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi siswa.
3. memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial.
4. menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran.

5. memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan.
6. memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan yang diperoleh, penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja laboratorium.

Langkah yang dilakukan untuk mengaktifkan laboratorium sekolah adalah :

1. memberikan pelatihan kepada guru bidang studi dan laboran mengenai tata kelola laboratorium serta pemahaman terhadap teknik-teknik dasar dalam memodifikasi suatu kegiatan praktikum dengan alat dan bahan yang lebih mudah didapat atau alat dan bahan dari lingkungan sekitar. Pemberian pelatihan dan pembekalan bagi guru diharapkan dapat menumbuhkan kembali motivasi guru agar menerapkan metode praktikum dan mengajak siswa ke dalam laboratorium.
2. Solusi terhadap kurangnya fasilitas alat dan bahan, dapat diantisipasi dengan menerapkan metode demonstrasi.

V. Kesimpulan

Laboratorium sekolah dapat aktif kembali apabila guru memiliki motivasi yang tinggi untuk memanfaatkan sarana dan prasarana laboratorium dalam proses pembelajaran.

VI. Saran

Agar Kepala sekolah dapat melakukan monitoring kepada guru mata pelajaran dalam pemanfaatan laboratorium sekolah.

Guru Mapel IPA

SMP Negeri 34 Sarolangun

Dewi Puspita Sari S.Pd

NIP. 199308152020122016

2. ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, salah satu kewajiban PNS adalah Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan setiap PNS dilarang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

Saat seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut maka ia secara otomatis tidak melaksanakan kewajibannya sebagai PNS dan dengan ketidakhadirannya di sekolah dalam kurun waktu tersebut, maka ia telah menghalangi proses pelayanan kepada siswa yang menyebabkan beberapa kerugian terhadap siswa maupun pihak sekolah. Dampak yang ditimbulkannya berupa :

1. Siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan efektif.
2. Terganggunya proses pembelajaran di sekolah. Karena guru yang lain harus berperan ganda dalam proses pembelajaran agar semua kelas dapat mengikuti proses pembelajaran.
3. Pengetahuan yang diperoleh siswa menjadi tidak maksimal. Yang akan berdampak pada hasil belajarnya
4. Kualitas output yang dihasilkan oleh sekolah akan menurun

DISIPLIN PNS menurut PP NO. 53 TAHUN 2010 adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yg ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yg apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Tujuan adanya disiplin PNS menurut PP NO. 11 Tahun 2017, yaitu :

- 1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS
- 2. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin
- 3. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin
- 4. Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

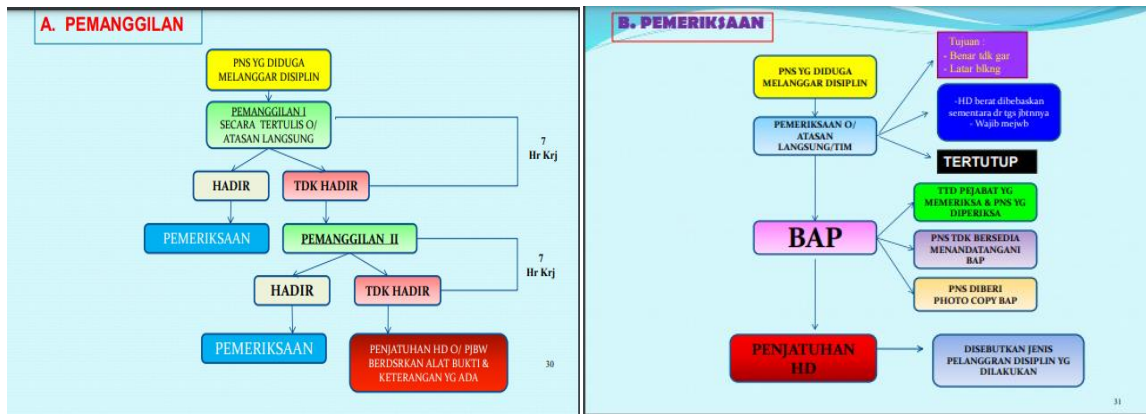
PNS tersebut tidak disiplin dan harus mendapatkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 yaitu terdiri :

- 1) Jenis Hukuman Disiplin Ringan :
 - a) Teguran Lisan
 - b) Teguran Tertulis
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 2) Jenis Hukuman Disiplin Sedang
 - a) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1(satu) Tahun
 - b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun
 - c) Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
- 3) Jenis Hukuman Disiplin Berat
 - a) Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
 - b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - c) Pembebasan dari jabatan
 - d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
 - e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS .

NO	TINGKAT HUKUMAN	WAKTU KETIDAKHADIRAN	KETERANGAN
1.	HUKUMAN RINGAN a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis	5 hari 6 – 10 hari 11 – 15 hari	5 – 15 hari
2.	HUKUMAN SEDANG a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala b. Penundaan Kenaikan Pangkat c. Penurunan Pangkat paling lama 1 Th.	16 – 20 hari 21 – 25 hari 26 – 30 hari	16 – 30 hari
3.	HUKUMAN BERAT a. Penurunan Pangkat paling lama 3 Th. b. Penurunan Jabatan c. Pembebasan Jabatan	31 – 35 hari 36 – 40 hari 41 – 45 hari	31 – 45 hari
	d. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	46 hari atau lebih	46 hari atau lebih

Berdasarkan aturan tersbut, maka PNS yang bersangkutan mendapatkan hukuman ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Jika hukuman ini tidak diindahkan, maka PNS tersebut akan masuk kategori hukuman sedang dengan hukuman berupa penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat ataupun penurunan pangkat.

Pemberian hukuman disiplin terhadap PNS tersebut dilakukan dengan mempedomani skema berikut :



Berikut surat pernyataan tidak puas :



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 34 SAROLANGUN

Desa Tanjung Kec. Bathin VIII. Kab. Sarolangun Kodepos: 37491



Sarolangun, Juni 2021

Nomor : 001/SMPN 34 SRL/06/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Surat Pernyataan tidak puas**

Kepada Yth.
Sdr.
Di
Tempat

Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 8 Angka 9 Huruf c yaitu tidak masuk kerja selama 11 hari tanpa alasan yang jelas, maka dengan ini saya sebagai kepala SMP Negeri 34 Sarolangun menjatuhkan hukuman disiplin berupa **pernyataan tidak puas secara tertulis** kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bathin VIII
Pada tanggal : 18 Jui 2021

dto

Dewi Puspita Sari, S.Pd
NIP. 199308152020122016